

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang memiliki hubungan vertikal dengan tuhan dan memiliki hubungan horizontal dengan sesama manusia. Ibadah merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan sedangkan, hubungan sesama manusia biasa disebut dengan bermuamalah. Karena pada sistemnya manusia merupakan makhluk sosial yaitu pada dasarnya membutuhkan orang lain untuk memenuhi kehidupannya, agar manusia dapat menjalani dalam memenuhi kebutuhan hidup. Allah SWT menunjukan jalan dengan bermuamalat. Secara etimologi kata muamalah memiliki arti yaitu saling bertindak, atau saling mengamalkan salah satunya seperti melakukan jual beli, sewa menyewa, kerjasama dan lain sebagainya yang memiliki tujuan yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang banyak. (Purwanto, Yedi. "Memaknai pesan spiritual ajaran agama dalam membangun karakter kesalehan sosial." *Jurnal Sosioteknologi* 13.1 (2014): 41-46.)

Sebagai makhluk sosial manusia saling membantu satu sama lain atau tolong menolong adalah sesuatu hal yang diharuskan seperti yang sudah dijelaskan dalam Al- Qura'an Al Maidah ayat 2 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا أَمْمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ٢

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi mu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan

tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Membantu dalam kebaikan sesama manusia salah satunya adalah dengan melakukan kerja sama dalam artian kerja sama merupakan hal yang tidak akan luput dari kehidupan manusia. Setiap manusia tidak bisa dalam hal menyediakan dan mengadakan kebutuhan yang dalam hal memenuhi kebutuhan dengan cara sendiri tanpa melibatkan bantuan orang lain, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam hal tersebut yaitu dengan cara melakukan kerja sama misalnya ada seseorang yang memiliki suatu barang tetapi orang tersebut tidak bisa mengelola barang tersebut untuk dijadikan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan orang lain tidak memiliki barang tersebut akan tetapi dapat mengelola barang itu untuk dijadikan sesuatu dalam memenuhi kebutuhan hidup maka manusia harus saling berhubungan dan melengkapi bertukar keperluan keahlian (ketrampilan) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam syariat islam sudah diatur. Kerja sama atau yang biasa disebut dengan shirkah. (Mukhlas, Abd Arif. 2021). *Shirkah* sendiri dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu dalam hal kerja sama ini dapat dilakukan dalam bidang apapun asalkan sesuai dengan aturan atau syariat islam yang sudah ditentukan karena manusia sendiri juga tidak bisa lepas adanya manusia lainnya oleh karena itu diperlukan adanya kerja sama dalam bermuamalat.

Indonesia dikenal sebagai negara Agraris dalam artian sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian, secara geografis Indonesia sendiri memiliki potensi alam yang besar tidak hanya dalam bidang kelautan tapi juga dalam pengelolaan pertanian dalam hal ini memiliki lahan pertanian sangat luas dan sumber daya alam beraneka ragam. Di negara Indonesia sendiri pertanian mempunyai peranan yang sangat penting baik dari sektor pemenuhan kebutuhan pokok, selain itu juga pertanian memiliki peranan dalam sektor sosial, sektor ekonomi dan sektor perdagangan karena kenaikan jumlah penduduk, menyebabkan kebutuhan pokok atau pangan semakin meningkat sehingga secara langsung berdampak pada kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang bermata pencaharian di pertanian atau sebagai petani, sehingga para petani dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. (Ayun, Qurotu,

Shidiq Kurniawan, and Wahyu Adhi Saputro. "Perkembangan Konversi Lahan Pertanian Di Bagian Negara Agraris."



Tabel 1 : Gambar Negara Agraris

Pertanian merupakan suatu kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya hayati dan dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan sebuah bahan dasar pangan, bahan baku industri atau sumber energi. Sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari pertanian atau bercocok tanam atau petani, pertanian merupakan sektor besar yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan penduduk Indonesia dan perekonomian di Indonesia. Kegiatan pertanian juga dianjurkan dan diperbolehkan dalam agama islam karena dari pekerjaan dan pengelolaan pertanian terdapat kemaslahatan atau manfaat yang cukup besar bagi umat manusia, hal tersebut dapat dipahami melalui firman Allah SWT dalam QS.An – an'am : 99 yang berbunyi

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا
وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُنْتَشِبَةٍ أَنْظُرُوا
إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٩٩

Artinya :

Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluar dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluar dari tanaman yang menghijau itu butir banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan jadilah masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.

Kerja sama dengan sistem bagi hasil merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh kalangan penduduk Indonesia, khususnya didalam bidang pertanian, kerja sama bagi hasil ataupun sewa menyewa diperbolehkan dalam islam berupa barang bergerak atau tidak bergerak seperti mobil dan tanah.

Sistem bagi hasil sendiri merupakan sesuatu yang penting manakala seseorang tidak memiliki modal atau lahan akan tetapi memiliki tenaga dalam pengelolaan lahan atau tanaman, sementara yang lain memiliki modal lahan atau tanaman akan tetapi tidak bisa dalam pengelolaan atau keterbatasan tenaga. Berdasarkan hal ini saling membantu dan menolong sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sistem bagi hasil inilah yang merupakan cara efektif untuk menghasilkan dan membantu sehingga kedua belah pihak saling menguntungkan.

Desa Gambiran, Banyuwangi merupakan bagian dari kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Yang memiliki banyak kegiatan ekonomi seperti petani, kuli bangunan, pedagang dan lain sebagainya. Namun mayoritas penduduk di desa ini berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Akan tetapi masyarakat tersebut tidak memiliki lahan persawahan, sehingga sebagian besar masyarakat melakukan kerja sama dalam pengelolaan sawah milik masyarakat yang mempunyai sawah, kerja sama ini biasa disebut dengan kerja sistem paron. Dalam pembahasan fikih mu'amalat maliyah. oleh para ulama pakar ekonomi islam kerja sama adalah syirkah yang mana kegiatan yang terbentuk karena ada akad kerjasama. Yang dimaksud yaitu *Syirkah 'uqud*. Yang mana dalam syirkah uqud menurut pakar ekonomi islam dibagi menjadi beberapa bagian salah satunya yaitu *syirkah mudharabah*. Pengertiannya adalah, yaitu persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan kata lain perserikatan antara modal pada satu pihak, dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal

Kerja sama sistem paron yang ada di desa Gambiran melibatkan dua pihak yakni si pemilik sawah atau modal dan yang kedua orang yang mengelola sawah atau tanaman pada sistem ini biaya pengelolaan sawah adalah pihak yang memiliki lahan

sedangkan pihak penggarap hanya mengerjakan tanaman yang dikelola atau biasa disebut dengan buruh tani (mandor sawa) dalam praktek tanaman ini seperti tanaman cabai dalam kurun waktu 1 tahun 6 bulan 2 masa panen untuk satu lahan 4 bulan panen pertama kemudian menanam kembali selanjutnya memanen kembali dalam jarak 8 bulan, ketika melakukan perjanjian pemilik modal atau lahan sawah membuat perjanjian dengan pengelola tanaman atau penggarap dalam prosentasenya saat bagi hasil setelah panen 60% untuk yang memiliki modal atau lahan 40% untuk mandor atau yang mengelola sawah.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam karya tulis ilmiah ini dengan kerja sama sitem paron untuk diketahui kajian dalam perspektif hukum islam dengan judul “Implementasi Bagi Hasil Sawah Menggunakan Sistem Paron Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Petani di Desa Gambiran)”.

1.2 Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi bagi hasil dengan praktik sistem paron yang dilakukan petani di desa Gambiran, Banyuwangi ?
2. Bagaimana hukum Islam memandang implementasi bagi hasil yang menggunakan sistem paron yang di lakukan petani di desa Gambiran, Banyuwangi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan bagi hasil yang di lakukan petani di desa Gambiran, Banyuwangi menggunakan metode paron.
2. Mengetahui bagaimana sudut hukum pandangan islam tentang adanya bagi hasil yang di lakukan petani di desa Gambiran, Banyuwangi degan metode paron.

1.4 Definisi Istilah

Berdasarkan seri penyuluhan Bahasa Indonesia berjudul “Tata Istilah” (2016). Definisi Istilah merupakan sebuah kata atau gabungan kata yang digunakan sebagai nama atau lambang yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses,

keadaan, atau sifat yang khas dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks). Definisi istilah sendiri juga bisa disebut dengan kosakata yang mana digunakan sehari – hari dalam kehidupan manusia dalam penyebutan sesuatu.

1. Sistem Paron : merupakan suatu akad perjanjian kerja sama yang tidak tertulis atau lisan yang berdasarkan dengan sistem saling percaya satu sama lain antara pemilik sawah dengan petani penggarap sawah yang mengelola sawah atau biasa disebut dengan buruh tani (mandor) dengan bagi hasil yang sudah ditentukan dan disepakati bersama diawal perjanjian.
2. Perspektif Hukum Islam : syariat atau aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW. Baik hukum yang berhubungan dengan aqidah (kepercayaan) maupun hukum hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari kajian fokus penelitian dan peneliti karya ilmiah ini diharapkan mempunyai manfaat dan nilai baik untuk penulis maupun pembaca dalam mengetahui implementasi kerja sama dan tinjauan hukum islam dalam praktik bagi hasil kerja sama dalam sistem paron sekurang kurangnya sebagai berikut :

1. Secara Akademis dapat digunakan sebagai acuan dasar dan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya untuk membuat penelitian yang lebih sempurna.
2. Secara teoritis dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi Islam.
3. Secara praktisnya penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman secara jelas tentang penggarapan lahan pertanian dengan sistem paron menurut perspektif hukum Islam kepada khalayak umum sehingga dapat diterapkan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tidak menyimpang dalam pembahasan masalah dan lebih terarah, maka dalam penulisan akhir ini peneliti membatasi ruang lingkup

pembahasan yang mana mencakup tentang proses kerja sama petani di desa Gambiran, Banyuwangi apakah sesuai dengan perspektif hukum Islam dengan ketentuan syarat atau aturan yang diberlakukan oleh para petani di desa tersebut.

